

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilik Situs Aplikasi Perangkat Lunak Bajakan di Indonesia

Arman Saepul Majid *, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Asm307272@gmail.com ,dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. The rapid development of information technology has brought convenience, but it has also created new challenges, such as the widespread piracy of software that violates intellectual property rights. This illegal practice not only harms creators but also causes financial losses, spreads malware, and damages user devices. Although Indonesia has a legal framework in place, such as Law No. 28 of 2014 on Copyright, enforcement remains suboptimal. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical method, focusing on the analysis of regulations and the application of positive legal theory. Data were obtained through literature study, involving both primary and secondary legal materials, and analyzed qualitatively. The findings reveal several obstacles to law enforcement, including a lack of cybersecurity experts, jurisdictional challenges in cross-border cases, and inadequate legal provisions to address rapidly evolving digital crimes. Additionally, the effectiveness of sanctions and low public awareness of copyright protection remain problematic. Therefore, a comprehensive strategy is needed through both penal and non-penal approaches, including public education, cyber patrols, and the blocking of illegal websites to foster a more law-abiding digital environment.

Keywords: *law enforcement, Cybercrime, crime prevention efforts.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa kemudahan, namun juga memunculkan tantangan baru, seperti maraknya pembajakan perangkat lunak yang melanggar hak kekayaan intelektual. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan pencipta karya, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti kerugian finansial, penyebaran malware, dan kerusakan perangkat pengguna. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penegakannya masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, berfokus pada analisis regulasi dan penerapan teori hukum positif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya tenaga ahli siber, kesulitan yurisdiksi lintas negara, dan lemahnya perumusan pasal yang responsif terhadap kejahatan digital. Selain itu, efektivitas sanksi dan rendahnya kesadaran masyarakat turut menjadi kendala. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif melalui pendekatan penal maupun non-penal, termasuk edukasi publik, patroli siber, dan pemblokiran situs ilegal untuk menciptakan ekosistem digital yang patuh hukum.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Kejahatan Siber, Upaya Penanggulangan Kejahatan.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan perlindungan kekayaan intelektual. Di tengah kemajuan ini, muncul pula tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah pembajakan perangkat lunak melalui situs-situs ilegal. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap ekonomi, keamanan siber, dan perlindungan konsumen (Jayadi & Sutarno, 2016:3).

Pembajakan perangkat lunak merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya digital. Di era digital saat ini, pelanggaran semacam itu tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui platform digital yang tersebar luas dan bersifat anonim. Salah satu modus yang paling banyak ditemukan adalah melalui situs web yang menyediakan aplikasi bajakan secara gratis. Situs-situs ini menjadi medium distribusi ilegal yang sulit diawasi dan ditindak secara efektif oleh otoritas hukum.

Kondisi ini diperparah oleh kemudahan akses internet dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan perangkat lunak asli. Banyak pengguna lebih memilih mengunduh aplikasi bajakan karena alasan ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek hukum maupun keamanan digital. Akibatnya, pembajakan software menjadi praktik yang sangat umum, bahkan dianggap lumrah oleh sebagian besar masyarakat pengguna teknologi (Yudha Bhakti & Perdana, 2020:6).

Meskipun regulasi di Indonesia telah mengatur perlindungan hak cipta secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, pelanggaran terhadap hak cipta perangkat lunak tetap marak terjadi. Penegakan hukum yang bersifat administratif, seperti pemblokiran situs, belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Pemilik situs bajakan tetap bebas beroperasi dengan mengganti nama domain atau menggunakan server luar negeri, yang sulit dijangkau oleh yurisdiksi hukum nasional.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas persoalan pembajakan dari sudut pandang kerugian ekonomi atau efektivitas pemblokiran, namun belum secara spesifik mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pemilik situs bajakan. Studi-studi tersebut cenderung berfokus pada aspek perlindungan terhadap pemegang hak cipta, bukan pada pertanggungjawaban pidana pelaku utama di balik situs ilegal (Raharjo, 2000:13). Hal ini menandakan adanya kesenjangan dalam penelitian, baik secara teoretis maupun praktis.

Secara teoretis, belum banyak kajian yang menggabungkan teori penegakan hukum dan teori pidana untuk mengkaji kejahatan digital secara holistik. Selain itu, sedikitnya riset yang fokus pada aktor utama, yaitu pemilik situs bajakan, menciptakan kekosongan dalam literatur hukum pidana terkait kejahatan digital. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat pemilik situs memiliki peran sentral dalam memfasilitasi terjadinya pelanggaran hak cipta secara sistematis dan masif.

Urgensi dari penelitian ini tidak hanya didasarkan pada besarnya dampak ekonomi dari pembajakan perangkat lunak, tetapi juga pada aspek keamanan siber dan integritas sistem hukum itu sendiri. Situs penyedia aplikasi bajakan seringkali menjadi pintu masuk bagi malware dan aktivitas ilegal lainnya. Jika tidak ditindak secara tegas, maka hukum akan kehilangan wibawanya, dan masyarakat semakin permisif terhadap pelanggaran hukum dalam ranah digital.

Secara praktis, lemahnya penegakan hukum terhadap pemilik situs bajakan mencerminkan kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan implementasinya di lapangan. Padahal, keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh kemampuan institusi penegak hukum dalam menerapkannya secara konsisten dan adil. Maka, diperlukan analisis mendalam mengenai hambatan dan strategi penegakan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan digital semacam ini.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pemilik situs penyedia software bajakan di Indonesia, serta mengevaluasi kendala normatif dan institusional yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kejahatan digital yang terus berkembang secara teknologi maupun modus.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap keterkaitan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan evaluasi terhadap regulasi yang ada, tetapi juga menawarkan solusi kebijakan dan penguatan kelembagaan secara lebih luas.

Kontribusi artikel ini terhadap ilmu hukum terletak pada integrasi teori hukum pidana klasik dengan kebutuhan penegakan hukum modern di era digital. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana hukum pidana harus merespons kejahatan berbasis teknologi, yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga transnasional.

Dengan menyajikan analisis hukum secara konseptual dan empiris, artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana, khususnya dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual dan penanggulangan kejahatan digital. Artikel ini juga memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam menyusun model penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilik situs penyedia perangkat lunak bajakan, karena permasalahan utama berkaitan dengan interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis aspek hukum yang terkait dengan objek penelitian, serta menganalisis efektivitas dan tantangan dalam penerapannya. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang ada, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Seluruh data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang ada untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tantangan, efektivitas, dan solusi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital, khususnya pembajakan perangkat lunak melalui situs ilegal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap kejahatan digital, khususnya pembajakan perangkat lunak melalui situs ilegal, merupakan tantangan serius bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perangkat tersebut belum cukup efektif untuk menjerat pelaku utama, terutama pemilik situs bajakan yang beroperasi secara daring dan lintas batas negara.

Salah satu akar permasalahan adalah lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks dan canggih. Banyak aparat yang belum memiliki kompetensi teknis dalam bidang digital forensik, termasuk dalam melakukan pelacakan IP address, identifikasi server luar negeri, hingga proses pembuktian digital yang sah menurut hukum acara pidana. Akibatnya, banyak kasus pembajakan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, apalagi sampai ke proses peradilan.

Selain aspek teknis, substansi hukum yang ada juga belum cukup progresif dalam merespons dinamika kejahatan digital. Misalnya, ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta lebih difokuskan pada pelanggaran fisik seperti penggandaan tanpa izin, dan belum secara tegas mengatur mekanisme penindakan terhadap pemilik platform digital yang memfasilitasi penyebaran konten ilegal. Hal ini menyebabkan pelaku yang mengelola situs bajakan sulit dijerat secara langsung, kecuali jika mereka melakukan tindakan pelanggaran hak cipta secara aktif.

Lebih jauh, banyak dari situs penyedia software bajakan yang beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia, menggunakan server asing dan layanan perlindungan identitas. Kondisi ini menyulitkan aparat untuk melakukan proses hukum karena terkendala yurisdiksi. Dalam sistem hukum nasional,

pelaku yang berada di luar negeri tidak mudah dijangkau, kecuali terdapat perjanjian ekstradisi atau kerja sama hukum lintas negara seperti mutual legal assistance (MLA) yang efektif. Sayangnya, mekanisme ini belum digunakan secara maksimal dalam konteks penanganan kejahatan digital.

Sementara itu, strategi penegakan hukum yang selama ini digunakan pemerintah lebih bersifat administratif dan sementara, seperti pemblokiran situs melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran situs memang dapat menghambat akses sementara terhadap konten ilegal, namun tidak menyentuh akar permasalahan karena pemilik situs dapat dengan mudah membuat domain baru dan melanjutkan aktivitasnya. Pendekatan ini kurang memiliki daya paksa hukum dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Upaya represif juga belum diimbangi dengan strategi preventif yang komprehensif. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta dan bahaya penggunaan software bajakan masih sangat minim. Padahal, pemahaman masyarakat mengenai legalitas perangkat lunak akan sangat berpengaruh dalam menekan permintaan terhadap produk bajakan. Tanpa kesadaran kolektif, pasar software ilegal akan terus tumbuh karena mendapat legitimasi sosial.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi yang menangani kasus pelanggaran hak cipta masih terfragmentasi. Belum ada sistem terpadu yang menghubungkan DJKI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kominfo secara efisien dalam menangani pelanggaran digital secara lintas sektor. Ketidadaan satuan tugas khusus yang menangani kejahatan hak cipta berbasis digital juga menjadi penyebab mengapa penanganan kasus berlangsung lambat dan tidak terfokus.

Penegakan hukum juga menghadapi tantangan dari rendahnya tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Masyarakat masih menganggap pembajakan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak merugikan, apalagi jika dilakukan untuk kepentingan pribadi atau pendidikan. Ini menunjukkan bahwa selain pendekatan hukum, dibutuhkan strategi perubahan budaya hukum melalui pendidikan, media, dan institusi sosial lainnya.

Dalam konteks ini, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menjadi relevan untuk dijadikan kerangka analisis. Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (lembaga), substansi hukum (aturan), dan budaya hukum (masyarakat). Ketiganya harus berjalan selaras agar norma hukum tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional.

Selain itu, teori pemidanaan dari Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana bukan hanya alat pembalasan, tetapi juga sarana pembinaan dan pencegahan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan tidak cukup hanya dengan menghukum, tetapi juga harus dirancang agar mampu mengubah perilaku dan memberikan sinyal kuat bahwa negara tidak mentoleransi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Dalam jangka panjang, dibutuhkan reformasi regulasi yang lebih adaptif terhadap teknologi. Undang-undang yang bersifat netral teknologi (technology-neutral law) dapat menjadi solusi agar hukum tidak tertinggal dari inovasi digital. Indonesia juga perlu aktif menjalin kerja sama internasional, mengingat kejahatan digital tidak mengenal batas negara.

Dengan menggabungkan pendekatan penal dan non-penal, serta memperkuat kelembagaan, sistem hukum pidana Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap tantangan kejahatan digital. Kajian ini menunjukkan bahwa pembenahan tidak hanya perlu dilakukan pada aspek hukum, tetapi juga pada kesadaran sosial dan komitmen politik dalam melindungi hak kekayaan intelektual secara adil dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemilik situs penyedia perangkat lunak bajakan di Indonesia masih belum efektif dan belum mampu menimbulkan efek jera yang signifikan. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), realitas pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan teknis, struktural, dan kultural. Hal ini terlihat dari masih maraknya situs-situs ilegal yang menyediakan software bajakan, yang seringkali tetap eksis dengan mengganti nama domain atau menggunakan server di luar negeri, sehingga menyulitkan penegakan hukum nasional untuk menjangkau dan menindak pelakunya secara langsung.

Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi informasi, minimnya

pelatihan forensik digital bagi aparat penegak hukum, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga seperti Kepolisian, Kominfo, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), menjadi hambatan serius dalam implementasi hukum. Selain itu, rumusan pasal-pasal dalam undang-undang yang berlaku juga belum cukup progresif untuk mengantisipasi modus operandi kejahatan digital yang terus berkembang. Banyak kasus pembajakan perangkat lunak tidak sampai pada proses penindakan hukum terhadap pemilik situs, melainkan hanya berakhir pada pemblokiran situs tanpa penanganan terhadap pelaku utamanya.

Di sisi lain, faktor budaya hukum masyarakat juga turut memperburuk keadaan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penggunaan perangkat lunak legal serta persepsi publik bahwa pembajakan adalah bentuk 'kebutuhan ekonomi', menciptakan legitimasi sosial yang lemah terhadap upaya penegakan hukum. Sikap permisif semacam ini memperkuat keberadaan pasar gelap digital dan menjadi tantangan besar bagi negara dalam menumbuhkan ekosistem digital yang sehat dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, pendekatan penal (penjatuhan sanksi pidana) perlu diperkuat dan dibarengi dengan strategi non-penal yang bersifat preventif, seperti edukasi publik, kampanye kesadaran hukum, serta penguatan peran lembaga pendidikan dan media. Selain itu, mengingat kejahatan pembajakan software bersifat lintas batas negara, maka kerja sama internasional menjadi kunci penting. Penguatan sistem mutual legal assistance (MLA), ekstradisi, dan pertukaran data intelijen antar negara perlu diupayakan secara serius oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan digital tidak bisa lagi berlindung di balik batas-batas yurisdiksi.

Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pemilik situs bajakan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial atau teknis semata. Dibutuhkan reformasi menyeluruh baik dari sisi regulasi, kapasitas institusional, maupun partisipasi masyarakat. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan landasan konseptual dan praktis untuk memperkuat respons hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi, dengan harapan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan adaptif terhadap era digital.

Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi berharga dalam penyusunan artikel ini. Pertama, kepada [dian Alan Setiawan, S.H., M.H.], yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah membimbing penulis dalam merumuskan ide, mengarahkan penelitian, dan menyempurnakan tulisan ini sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik. Bimbingan dan masukan yang diberikan telah menjadi pencerah dalam menyelesaikan tantangan akademik yang dihadapi selama proses penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, dan semangat tanpa henti untuk terus mengejar prestasi akademik dan berkontribusi bagi masyarakat. Dukungan emosional dan finansial dari keluarga menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan mahasiswa di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, yang telah berbagi diskusi, gagasan, dan semangat untuk saling mendukung dalam lingkungan akademik yang dinamis.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasi melalui perkuliahan dan diskusi akademik yang memperkaya pemahaman penulis tentang hukum kesehatan. Penulis juga berterima kasih kepada pihak perpustakaan Universitas Islam Bandung yang telah menyediakan akses ke berbagai literatur, jurnal, dan sumber hukum yang menjadi landasan utama penelitian ini.

Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada kejahatan siber maupun sebagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum bagi para pelaku yang mendistribusikan software bajakan. Segala kekurangan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- Rizaldi, M. Z. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorar. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). *Laporan Tahunan DJKI*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Effendy, M. (2015). *Dimensi-Dimensi Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handoko, D. (2020). Kajian sosial atas tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan software legal. *Jurnal Hukum & Teknologi Informasi*, 12(2), 103–118.
- Jayadi, A., & Sutarno, T. (2016). Pembajakan software dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(3), 245–262.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmad, H. (2019). Kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani cybercrime: Studi kasus pada Satgas Siber Mabes Polri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 55–70.
- Ramadhan, F. (2018). Efektivitas pemblokiran situs pembajakan oleh Kominfo: Tinjauan yuridis-empiris. *Jurnal Hukum & Regulasi Digital*, 5(1), 34–49.
- Raharjo, S. (2000). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki & Taufani, A. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Widodo, D. (2019). Cybercrime dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1), 67–82.
- Wiryo, H. (2017). Penegakan hukum hak cipta di era digital: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 133–145.
- Yudha Bhakti, D. A., & Perdana, R. Y. (2020). Problematika penegakan hukum terhadap situs penyedia aplikasi bajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 8(1), 1–15.